



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap anggota masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan;

c. bahwa penerapan pendidikan pengurangan risiko bencana merupakan bagian penting penanggulangan bencana sebagai upaya proaktif mengelola bencana dalam rangka mewujudkan sekolah aman bencana;






d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KALAK BPBD	
2	KABAG. HUKUM	
3	ASISTEN	
4	^{Plh} SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);

KALAK BPPD	KABAG HUKUM	ASISTEN	pln SEKDA	WAKIL BUPATI
				

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Sekolah/Madrasah Aman Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 209).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA.






BAB I

KETENTUAN UMUM






Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	Plh SEKDA	WAKIL BUPATI
				

10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disingkat SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan.
13. Sekretariat Bersama SPAB Daerah yang selanjutnya disingkat Sekber SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
19. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	Pln SEKDA	WAKIL BUPATI
				






22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko bencana.
26. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
27. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan PRB di sekolah untuk mewujudkan sekolah aman bencana.

KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	Pln SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
- a. meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana;
 - b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar aman dari bencana;
 - c. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari dampak bencana;
 - d. memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana;
 - e. memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana dan kebutuhan satuan pendidikan;
 - f. memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan; dan
 - g. membangun kemandirian satuan pendidikan dalam menjalankan program sekolah aman bencana.

BAB III






PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

Pasal 3

- (1) Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan Sub Urusan Bencana menyelenggarakan SPAB di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPAB di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas aman satuan pendidikan;
 - b. manajemen bencana di satuan pendidikan; dan
 - c. pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Pasal 4

- (1) Fasilitas aman satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. penempatan lokasi satuan pendidikan di wilayah yang bukan rawan bencana;
 - b. penyusunan desain dan pembangunan bangunan sekolah yang sesuai dengan aturan dan standar keamanan bangunan;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan satuan pendidikan dan fasilitasnya pasca bencana;
 - d. perkuatan bangunan satuan pendidikan untuk aman dari bahaya bencana;
 - e. perawatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - f. penataan ruang kelas agar aman disaat ancaman bencana terjadi;
 - g. pengadaan fasilitas pendukung perlengkapan tanggap darurat disetiap ruangan;
 - h. pengawasan secara berkala mengenai keamanan gedung satuan pendidikan; dan
 - i. pendidikan mengenai bangunan aman bencana.






KALAK BPBD	KABAG HUKUM	ASISTEN	^{Pu} SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- (2) Manajemen bencana di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan :
- pembentukan Tim Penanggulangan Bencana di satuan pendidikan;
 - penetapan kebijakan SPAB di satuan pendidikan;
 - perencanaan kesiapsiagaan menghadapi bencana di satuan pendidikan dalam bentuk prosedur tetap dan rencana kontijensi;
 - pengembangan strategi belajar mengajar di masa darurat; dan
 - penyusunan rencana aksi untuk mendukung SPAB.
- (3) Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan :
- peningkatan kapasitas bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - pelaksanaan praktik simulasi evakuasi secara mandiri dan berkelanjutan;
 - pengintegrasian materi pengurangan risiko bencana dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - pelaksanaan kampanye rutin mengenai pesan kunci keselamatan yang praktis.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Badan memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- mendukung Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten serta mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dalam penyelenggaraan SPAB;
- melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap manajemen satuan pendidikan dan peserta didik terkait dengan penyelenggaraan SPAB dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten;
- bekerjasama melibatkan segenap penggiat penanggulangan bencana, organisasi non pemerintah, lembaga kwartir daerah Pramuka, Palang Merah Indonesia dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah dalam penyelenggaraan SPAB; dan
- menyediakan sarana dan prasarana keselamatan untuk penyelenggaraan SPAB.

KALAK BPED	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Pasal 6

Dinas memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai SPAB;
- b. membina satuan pendidikan sesuai kewenangannya, baik satuan pendidikan negeri dan swasta dalam penyelenggaraan SPAB;
- c. mengintegrasikan pengetahuan dasar kebencanaan dalam kegiatan kepramukaan di satuan pendidikan sesuai kewenangannya, baik satuan pendidikan negeri dan swasta; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPAB.

Pasal 7

Satuan pendidikan memiliki tanggung jawab sebagai berikut :






- a. mengimplementasikan indikator SPAB;
- b. bekerjasama dengan seluruh komponen yang ada di lingkungan satuan pendidikan negeri dan swasta, untuk mencapai SPAB; dan
- c. membentuk komunitas orang tua peserta didik dalam upaya implementasi SPAB.

BAB V

SEKRETARIAT BERSAMA SPAB DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati dalam mengordinasikan penyelenggaraan SPAB membentuk Sekber SPAB Daerah.
- (2) Pembentukan Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keanggotaan dan struktur Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengarah;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil sekretaris;
 - g. bendahara; dan
 - h. anggota.
- (4) Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. melakukan pemetaan SPAB prabencana, layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan pasca bencana di satuan pendidikan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

KALAK BPD	KABAG HUKUM	ASISTEN	PLH SEKDA	WAKIL BUPATI
				

- b. mengordinasikan pelaksanaan rencana aksi daerah SPAB;
- c. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan SPAB;
- d. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan SPAB;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAB prabencana, layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan pasca bencana;
- f. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan SPAB;
- g. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan SPAB;
- h. berkoordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan SPAB;
- i. menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah;
- j. berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional SPAB dalam penyelenggaraan SPAB; dan
- k. melaporkan kemajuan penyelenggaraan SPAB kepada Bupati.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Sekber SPAB Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekber SPAB Daerah kepada Bupati.






BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan SPAB dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KALAK BPED	KABAG HUKUM	ASISTEN	^{Plh} SEKDA	WAKIL BUPATI
				

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 6 SEPTEMBER 2021

BUPATI GORONTALO UTARA




INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang

Pada tanggal 6 SEPTEMBER 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 468

KALAK BPED	KABAG HUKUM	ASISTEN	Plh SEKDA	WAKIL BUPATI
